

**PEMBERIAN KEMUDAHAN IZIN BERUSAHA BAGI USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh
HARDIYANSYAH**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PEMBERIAN KEMUDAHAN IZIN BERUSAHA BAGI USAHAMIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

HARDIYANSYAH

Perizinan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung diselenggarakan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Bandar Lampung. Perizinan tersebut dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM. Bahwa kemudahan izin berusaha bagi UMKM di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan kegiatan Pelaksanaan pelayanan, Pengelolaan pengaduan masyarakat, Pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, Pelayanan konsultasi dan Pendampingan hukum berdasarkan.

Kemudahan izin berusaha tersebut meliputi kemudahan pada aspek syarat dan proses Terintegrasi Secara Elektronik, menggunakan laman OSS, kemudahan dalam aspek biaya yaitu tidak dikenakan biaya dan kemudahan dalam aspek waktu penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah maksimal 10 hari kerja. Faktor penghambat kemudahan izin berusaha bagi UMKM di Kota Bandar Lampung adalah adanya anggapan dari Pelaku UMKM bahwa prosedur pengurusan izin berusaha adalah proses yang rumit dan lama. Selain itu hambatan teknis adalah masih terjadinya penurunan (*down*) sistem OSS yang disebabkan terdapat banyak pengguna yang mengakses sistem tersebut sehingga sistem menjadi lambat.

Saran dalam penelitian ini adalah DPMPTSP dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung agar meningkatkan penyuluhan hukum kepada pelaku UMKM yang di seluruh Kota Bandar Lampung. DPMPTSP hendaknya mengoptimalkan jaringan internet guna mendukung akses terhadap <https://oss.go.id/>, dan memperkuat sistem.

Kata Kunci: Pemberian Kemudahan, Izin Berusaha, UMKM.

ABSTRACT

GRANTING OF EASE OF BUSINESS LICENSE FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

By

HARDIYANSYAH

Business licensing for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Bandar Lampung City is organized based on Bandar Lampung Mayor Regulation No. 14 of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing in the City of Bandar Lampung. The licensing was carried out at the One Stop Investment and Services Agency (DPMPTSP) and facilitated by the Cooperatives and UKM Office.

The ease of business permits for MSMEs in Bandar Lampung City is carried out by DPMPTSP with service implementation activities, management of public complaints, information management, counseling to the community, consulting services and legal assistance based on. The convenience of this business license includes convenience in terms of terms and processes that are Electronically Integrated, using the OSS website, convenience in the cost aspect, namely not being charged a fee and convenience in the aspect of issuance of a Business Identification Number (NIB) is a maximum of 10 working days.

The inhibiting factor for ease of business permits for MSMEs in the City of Bandar Lampung is the assumption by MSME actors that the procedure for obtaining business permits is a complicated and lengthy process. Besides that, the technical obstacle is that the OSS system is still down due to the fact that there are many users accessing the system so that the system becomes slow.

Suggestions in this study are DPMPTSP and the Office of Cooperatives and SMEs in Bandar Lampung City to increase legal counseling to MSME actors throughout Bandar Lampung City. DPMPTSP should optimize the internet network to support access to <https://oss.go.id/>, and strengthen the system.

Keywords: Provision of Convenience, Business Permit, MSMEs.

**PEMBERIAN KEMUDAHAN IZIN BERUSAHA BAGI USAHAMIKRO,
KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh :
HARDIYANSYAH**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **PEMBERIAN KEMUDAHAN IZIN
BERUSAHA BAGI USAHAMIKRO, KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Hardiyansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1712011319**

Bagian

: **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Ati Yuniati, S.H., M.H.

NIP. 19780629 200501 2 001


Marlia Eka Putri, S.H., M.H.

NIP. 19840321 00604 2 002

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**


Eka Deviani S.H., M.H.

NIP. 19731020 200501 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Ati Yuniati, S.H., M.H.**



Sekretaris/anggota

: **Marlia Eka Putri, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Eka Deviani S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Februari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Pemberian Kemudahan Izin Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Bandar Lampung adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, ____ Januari 2023
Pembuat Pernyataan



HARDIYANSYAH
NPM. 1712011319

RIWAYAT HIDUP



Hardiyansyah dilahirkan di Bandar Lampung pada 30 September 1998 sebagai anak pertama dari 5 (lima) bersaudara, buah hati dari bapak Munzir Idali dan ibu Lince Iskandar.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Agung, pada Tahun 2011 dan Sekolah Menengah Pertama Persit Bandar Lampung Tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bandar Lampung di selesaikan Tahun 2017. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Reguler pada Tahun 2017. Pada Tahun 2021 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Sumberjo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

MOTTO

“Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian.”

(Q.S. An-Nisaa: 29)

“Masyarakat Koperasi dan UKM yang Profesional, Tangguh, Mandiri dan Kompeten”

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan karya kecilku ini dan kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Bapak dan Ibu yang sangat saya cintai

(Munzir Idali dan Lince Iskandar)

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti-hentinya sampai sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan dan kesabarannya aku bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Bapak dan Ibu padaku.

Kakak-Kakakku Tersayang

(Wiliansyah, Hendri Yansyah, Apriansyah dan Rika Aslina)

Selalu menunggu, mendukung dan mendoakanku untuk mencapai titik keberhasilan didalam karirku, kapanpun itu semua akan kubalas dan kuangkat derajat kalian agar lebih tinggi.

Teman dekat ku Tercinta

Tiada hari tanpa kata Support dari mu dan tiada hari tanpa doa dari mu untuk mengawali langkah dan keberhasilan aku dalam mencapai semua keinginan aku sampai saat ini, Suatu hari semua rekam jejak ini akan terjawab pada waktu yang indah.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pemberian Kemudahan Izin Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Rifka Yudhi, S.H., M.H., selaku pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya

kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;

6. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
7. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak (Munzir Idali) dan Ibu (Lince Iskandar) untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari kecil hingga saat ini, begitu berharga menjadi modal bagi kehidupanku.;
8. Saudara kandungku, Kakak-kakakku tersayang Wiliansyah, Hendri Yansyah, Apriansyah dan Rika Aslina yang selalu memberikan semangat, motivasi, kegembiraan dan doanya, gapailah cita-cita kita bersama hingga tercapai menjadi orang hebat, sukses dan membanggakan kedua orang tua kita;
9. Kepada yang teristimewa selanjutnya keluarga besarku, terimakasih atas dukungan, motivasi, doa yang telah diberikan kepadaku dan telah menjadi penyemangat dan penyelamatku;
10. Terima kasih untuk sahabat seperjuangan ku Ariesman Akbar, Affan Rizky, Farel Firdyansyah, Niko Jaya Kusuma, Delanda dan Doni Saputra yang selalu ada selama penulisan skripsi ini berjalan baik di situasi susah dan senang.
11. Keluarga baruku KKN Desa Sumberjo, Kecamatan Kemiling terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman luar biasa dan tak akan pernah terlupakan;

12. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, ____ Januari 2023
Penulis

Hardiyansyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kewenangan.....	6
2.1.1 Pengertian Kewenangan.....	6
2.1.2 Macam-Macam Kewenangan.....	8
2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah	9
2.2 Kebijakan	11
2.2.1 Pengertian Kebijakan	11
2.2.2 Tahapan Kebijakan.....	13
2.2.3 Implementasi Kebijakan	14
2.3 Izin dan Perizinan.....	15
2.3.1 Pengertian Izin dan Perizinan	15
2.3.2 Unsur-Unsur Perizinan.....	16
2.3.3 Perizinan dalam Konteks Pemerintahan Daerah	20
2.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	21
2.4.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	21
2.4.2 Macam-Macam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	24
2.4.3 Pendirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Pendekatan Masalah.....	27
3.2 Sumber dan Jenis Data	27
3.2.1 Data Primer.....	27
3.2.2 Data Sekunder	27
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	29
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data	29
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data.....	29
3.4 Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Gambaran Umum Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung	31
4.2 Pemberian Kemudahan Izin Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung.....	33
4.2.1 Pelaksanaan Pelayanan.....	34
4.2.2 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	39
4.2.3 Pengelolaan Informasi	40
4.2.4 Penyuluhan Kepada Masyarakat	41
4.2.5 Pelayanan Konsultasi	42
4.2.6 Pendampingan Hukum	44
4.3 Faktor-Faktor Penghambat Pemberian Kemudahan Izin Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung.....	46
4.3.1 Adanya Anggapan Pelaku UMKM Terkait Prosedur Pengurusan Izin Berusaha yang Rumit.....	46
4.3.2 Hambatan Teknis.....	47
BAB V PENUTUP.....	48
5.1 Simpulan	48
5.2 Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan otonomi daerah pada dasarnya menuntut Pemerintah Daerah untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang berorientasi pada upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya otonomi daerah semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan masyarakat kelas bawah. Pemberian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah belum diikuti dengan piranti kebijakan dan strategi pembangunan sosial. Setiap individu dalam konteks otonomi daerah merupakan individu yang dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik dalam dirinya secara optimal. Penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi penduduk untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam mencapai kesejahteraan yang diharapkan, termasuk dalam menciptakan, menekuni dan mengembangkan lapangan pekerjaan.

Penduduk merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam pola dan kerangka menyeluruh, hubungan pertumbuhan penduduk sebagai sumberdaya manusia mengakibatkan melonjaknya angkatan kerja, dan pada akhirnya setiap kegiatan produksi diarahkan pada peningkatan penyerapan tenaga kerja serta pemanfaatan optimalisasi potensi ekonomi.

Dalam pembangunan di era reformasi ini, rakyat Indonesia selaku penduduk telah bertekad untuk menciptakan perekonomian yang mandiri dan mantap, berdasarkan

demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dengan cita-cita meningkatkan kemakmuran rakyat dan pemerataan ekonomi. Hal ini dijabarkan dalam arah pembangunan ekonomi, yaitu terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil, dan merata.

Hal ini sesuai dengan salah satu arah pembangunan nasional adalah membangun bangsa yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Kebijakan ideal tersebut dapat dicapai dengan memobilisasi segenap potensi sumber daya masyarakat yang ada. Bangsa yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan merupakan ciri bangsa yang memiliki keberdayaan kuat.¹

Menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kelompok UMKM merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Keberadaan kelompok ini tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan perekonomian secara nasional. Kelompok usaha kecil selalu menjadi sasaran program pengembangan dari berbagai institusi pemerintah, namun program pengembangan tersebut belum menunjukkan terwujudnya pemberdayaan terhadap kelompok tersebut. Sehubungan dengan hal ini, para pelaku usaha kecil dihadapkan pada berbagai masalah seperti keterbatasan sumber daya manusia, keuangan dan peralatan kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha.

Keberadaan kelompok usaha kecil pada dasarnya merupakan sektor usaha yang membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,

¹ Affan Gaffar, *Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, hlm. 72.

sebab dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru tersebut pula tentunya akan berdampak positif untuk mengurangi tingginya angka pengangguran. Pemerintah daerah dituntut melakukan pembinaan kepada sektor usaha kecil di daerah masing-masing dalam rangka memberdayakan masyarakat.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Pelaku UMKM pada umumnya dihadapkan pada kendala perizinan yang dianggap rumit dan birokratis, sehingga para pelaku UMKM cenderung tidak mau mengurus perizinan sebagai legalitas kegiatan usaha. Oleh karena itu pemerintah memberlakukan regulasi dalam rangka memberikan kemudahan izin berusaha kepada pelaku UMKM.

Perizinan UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) atau Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Selain itu telah diberlakukan pula Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.¹ Perizinan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung diselenggarakan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Bandar Lampung. Adapun instansi pelaksanaannya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung. Dasar hukumnya adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: “Pemberian Kemudahan Izin Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung”

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah pemberian kemudahan izin berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat pemberian kemudahan izin berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung?

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 235

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberian kemudahan izin berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pemberian kemudahan izin berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan keilmuan Hukum Administrasi Negara, khususnya yang mengkaji masalah pemberian kemudahan izin berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung untuk mengurus perizinan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebagai salah satu syarat akademis dalam penyelesaian studi pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.²

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu.³

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁴

² *Ibid.* hlm. 42

³ Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 6.

⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

Kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Kewenangan sebagai kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, dan wewenang sebagai spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu dalam kewenangan itu.

Ciri-ciri kewenangan berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat kegiatan delegasi kewenangan. Kegiatan ini artinya ialah proses di mana para pimpinan mengalokasikan kewenangan kepada bawahan dengan delegasi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
- b. Pendelegasi melimpahkan kewenangan untuk mencapai tujuan atau tugas.
- c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab.
- d. Pendelegasi pertanggung jawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.⁵

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c. Akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/*burger*, kelompok rakyat dan badan.⁶

⁵ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 51.

⁶ Philipus M. Hadjon. *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi*. Rajawali Press. Jakarta. 2005. hlm. 87.

2.1.2 Macam-Macam Kewenangan

Kewenangan yang dimiliki institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Ditinjau dari sumbernya kewenangan terdiri dari, yaitu:

- a. Kewenangan Atribusi, adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.
- b. Kewenangan Delegasi, adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada. Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat di bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan atas namanya,
- c. Kewenangan Mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja interen antara pimpinan dan bawahan. Pada mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.⁷

Macam-macam kewenangan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi:

1. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
2. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.⁸

⁷ Ridwan H.R. *Op.Cit*, hlm. 43-44.

⁸ *Ibid*, hlm.88.

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya dan lingkungan yang melingkupinya.

2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.

Menurut Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembagian.

Daerah otonomi adalah wilayah administrasi pemerintahan dan kependudukan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian jenjang daerah otonom ada dua bagian, walau titik berat pelaksanaan otonomi daerah dilimpahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Adapun daerah provinsi, berotonomi secara terbatas yakni menyangkut koordinasi antar/lintas kabupaten/kota, serta kewenangan pusat yang dilimpahkan pada provinsi, dan kewenangan kabupaten/kota yang belum mampu dilaksanakan maka diambil alih oleh provinsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 Ayat (1), urusan pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan
- g. Penanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertanahan
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas maka salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam dalam bidang fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Hal ini sesuai dengan salah satu arah pembangunan nasional adalah membangun bangsa yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan sebagai karakter bangsa yang memiliki keberdayaan kuat. Pelaku usaha produktif sebagai kelompok usaha yang potensial dalam mengurangi angka kemiskinan, karena dengan usaha ini maka penduduk mengusahakan sumber-sumber ekonomi yang produktif bagi keluarga atau masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan secara berkesinambungan.

2.2 Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan mengambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan perencanaan manajemen yang baik, maka instansi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai instansi tersebut⁹

Pengertian kebijakan di atas merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

⁹ Otje. H.R. Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 41

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana bagi pemerintah atau organisasi dalam implementasi pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁰

Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi, baik publik atau bisnis, yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu berisi ketentuan-ketentuan pedoman perilaku dalam:

- a) Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan
- b) Penerapan atau implementasi dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, baik dalam hubungan dengan unit organisasi atau pelaksana maupun kelompok sasaran dimaksud.¹¹

Kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan kemudian menetapkan satu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan. Pemilihan masalah sosial didasari beberapa pertimbangan, antara lain: masalah tersebut bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, dan sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial (artinya masalah tersebut sejalan dengan transformasi sosial yang sedang bergerak di masyarakat, misalnya penguatan demokrasi, hak azasi manusia dan transparansi).

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan

¹⁰ Azrul Azwar. *Pengantar Administrasi*, BinaAksara, Jakarta. 1999. hlm. 44-45.

¹¹ Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 38.

sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

2.2.2 Tahapan Kebijakan

Kebijakan pemerintah sebagai sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terdapat tahapan yaitu:

- a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu keputusan ini juga dibuat oleh anggota legislatif, Presiden, Gubernur, administrator serta *pressure groups*, pada level ini keputusan merupakan kebijakan terapan
- b. Adanya output kebijakan. Kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, penentuan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat
- c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat¹²

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik. Analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan, meliputi:

- 1) Proses pengkajian kebijakan, menyajikan metodologi untuk analisis kebijakan. Metodologi di sini adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.
- 2) Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan yang telah dilaksanakan.

¹² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. hlm. 16 .

- 3) Proses komunikasi kebijakan, merupakan upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya.¹³

Kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

2.2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.¹⁴

Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian.

Proses implementasi kebijakan sebagai keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan implementasi program. Mempelajari masalah implementasi program berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan program negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak

¹³ Edi Suharto. *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2005. hlm. 101

¹⁴ Solichin Abdul Wahab, *Op.Cit.* hlm. 18 .

tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Intinya implementasi program berarti implementasi dari suatu program.¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka implementasi yang dimaksud dengan implementasi kebijakan dalam penelitian ini merupakan proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi penerimanya. Implementasi kebijakan sebagai penerapan program berbentuk undang-undang, perintah atau keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output program dalam bentuk implementasi keputusan dan seterusnya sampai perbaikan yang bersangkutan.

2.3 Izin dan Perizinan

2.3.1 Pengertian Izin dan Perizinan

Izin adalah pernyataan yang biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang tetapi hal yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilaksanakan asalkan saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara.¹⁶

Perizinan (*vergunning*) adalah persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Izin sebagai dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya melarang suatu perbuatan, sebaliknya izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk

¹⁵ A. Diana dan C. Tjipto. *Pengantar Kebijakan Negara*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 19 .

¹⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Perizinan, Pengawasan dan Pelaksanaannya*, Citra Medika, Jakarta. 2006. hlm.12

dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu harus dilalui. Bilamana pembuat peraturan tidak melarang suatu perbuatan tetapi diperkenankan, maka perbuatan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁷

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Pemerintah menggunakan izin sebagai suatu sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin berarti penguasa memperkenankan orang atau golongan tertentu untuk melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang dalam peraturan yang berlaku.¹⁸

Sesuai dengan pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa izin dalam arti luas dapat diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa atau pemangku kepentingan berdasarkan suatu perundang-undangan untuk memperbolehkan pihak tertentu melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang secara umum. Dengan demikian, izin dalam arti luas pada dasarnya merupakan persetujuan dari pemerintah untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu meskipun perbuatan tersebut pada dasarnya dilarang oleh undang-undang.

Izin dalam arti sempit yaitu pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan agar dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

2.3.2 Unsur-Unsur Perizinan

Perizinan merupakan suatu instrumen yuridis yang dikeluarkan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Beberapa unsur perizinan adalah:

¹⁷ Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Gahlia. Jakarta. 2004, hlm.42.

¹⁸ Spelth. N.M. dan Ten Berge. *Pengantar Hukum Perizinan*, ABJM. Jakarta, 2006, hlm.27

1. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern, tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust and orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka tugas ini Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen* atau *besluiten van algemeen strekking*), yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan (*beschikking*). Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau "*beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was.*" (Ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan). Dengan demikian izin merupakan instrument yuridis yang bersifat konstitutif dan digunakan oleh Pemerintah untuk menghadapi atau mengatur peristiwa konkret.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka perizinan sebagai dokumen yuridis yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam implementasinya tidak saja berfungsi sebagai persyaratan dalam kegiatan usaha, tetapi juga berfungsi sebagai pengarah, pembina, pemelihara, penyempurna, dan koreksi terhadap tindakan warga masyarakat dalam melakukan aktivitas usaha dan kegiatan lainnya.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang juga dikenal dengan asas legalitas. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus

¹⁹ Parjudi Admosudirjo. *Op.Cit.* hlm.43.

didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (dalam arti *beschikking*) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari keputusan yang bersangkutan. Dengan demikian untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Karena tanpa wewenang, tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret atau perbuatan tersebut menjadi tidak sah.²⁰ Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, di dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Organ adalah orang (*person*) atau badan (*college*) yang berkuasa melakukan tindakan hukum. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintah, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu terikat adalah organ-organ pemerintah.²¹

²⁰ *Ibid.* hlm.45.

²¹ Spelth. N.M. dan Ten Berge. *Op. Cit.* hlm.29

4. Peristiwa Konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat maka izinpun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang perosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.²²

5. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu dalam mengajukan izin, yang telah ditentukan oleh organ tertentu yang berwenang (pemerintah). Disamping harus menempuh prosedur tertentu, permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung pada jenis izin yang akan dikeluarkan. Syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, oleh karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Artinya, dalam hal pemberian izin, ditentukan suatu perbuatan konkret dan bila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Bersifat kondisional, oleh karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.²³

Penentuan prosedur dan persyaratan itu dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian, pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar bersangkutan

²² *Ibid.* hlm.31.

²³ Malayu S.P. Hasibuan, *Op. Cit.* hlm.13.

2.3.3 Perizinan dalam Konteks Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan istilah pemberian izin tertentu, yang diartikan sebagai kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Perizinan sebagai tindakan administrasi negara untuk memberikan atau memperkenankan suatu tindakan kepada pihak lain atau pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang sebenarnya merupakan tindakan yang terlarang, akan tetapi apabila perbuatan tersebut tidak dilarang, maka harus dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian serta pemberian fasilitas tertentu kepada pihak pemohon izin. Beragamnya organ pemerintahan berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin. Pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur dan birokrasi.

Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu yang lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat dan terlalu banyaknya mata rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya. Meskipun deregulasi dan debirokratisasi dimungkinkan dalam bidang perizinan, namun sebaiknya diupayakan tetap ada aturan hukum yang mengaturnya, dalam artian bahwa deregulasi dan debirokratisasi hanya dimungkinkan dalam bidang tertentu saja, atas dasar ketentuan-ketentuan tidak tertulis yaitu asas-asas umum penyelenggaraan

pemerintahan yang layak. Untuk menghilangkan deregulasi dan debirokratisasi, maka perlu adanya sistem perizinan yang dilakukan oleh pemerintah yang mampu menampung dan merespon berbagai aspek kegiatan masyarakat dalam kehidupan masyarakat.

2.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2.4.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengertian usaha mikro menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha mikro menurut Pasal 6 ayat (1) UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya Pasal 1 Angka (2) menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha kecil menurut Pasal 6 ayat (2) UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sementara usaha menengah menurut Pasal 1 Angka (3) UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha menengah menurut Pasal 6 ayat (3) UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan suatu usaha yang mempekerjakan tenaga pelaksana dengan jumlah yang minimal dan dijalankan pemiliknya yang juga mengawasi sendiri sendiri semua fungsi pelaksana dengan jalan mendelegasikan pekerjaan kepada pegawai-pegawainya dari hari ke hari. Selain itu, usaha kecil didefinisikan sebagai suatu usaha dalam mana pemiliknya langsung mengendalikan tenaga-tenaga pelaksana dan tetap memegang pengendalian yang ketat atas seluruh kegiatan. Kegiatan usahanya dilakukan secara independen dan pada komunitas tertentu, dengan jenis usahanya berbentuk perdagangan/distribusi, produksi/industri kecil, dan jasa komersial.²⁴

Jaringan bisnis kecil yang dikonstruksi seputar jaringan sosial berkembang melalui asosiasi yang dibentuk oleh keluarga, sahabat dan kenalan. Dalam konteks

²⁴ Ahmad Fauzi, *Membangun Usaha Kecil dan Menengah*, Bina Cipta, Jakarta, 2001, hlm.78.

bisnis kecil, asosiasi ini bisa dibentuk oleh pemilik dan karyawan perusahaan, meskipun satu karakter bisnis keluarga dapat menjadi staf yang relatif berstatus rendah dan berpengaruh.²⁵

Usaha kecil, mikro dan menengah memiliki beberapa potensi dan keunggulan komparatif sebagai berikut:

- a. Usaha kecil beroperasi menyebar di seluruh pelosok dengan berbagai ragam bidang usaha, karena kebanyakan usaha kecil muncul untuk memenuhi permintaan (*aggregate demand*) yang terjadi di daerah regionalnya. Bisa terjadi bahwa orientasi produksi usaha kecil tidak terbatas pada orientasi produk melainkan sudah mencapai taraf orientasi konsumen. Diperlukan suatu keputusan manajerial yang menuntut kejelian yang tinggi. Penyebaran usaha kecil berarti mengurangi urbanisasi dan kesenjangan desa-kota.
- b. Usaha kecil beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah dan sebagian besar modal terserap pada kebutuhan modal kerja. Karena yang dipertaruhkan kecil, maka usaha kecil memiliki kebebasan yang tinggi untuk masuk atau keluar dari pasar. Kegiatan produksinya dapat dihentikan sewaktu-waktu jika kondisi perekonomian yang dihadapi kurang menguntungkan. Konsekuensi lain dari rendahnya nilai aktiva tetap adalah mudah menyesuaikan dengan produknya, sehingga sebagai akibatnya akan memiliki derajat imunitas yang tinggi terhadap gejolak perekonomian internasional.
- c. Sebagian besar usaha kecil merupakan usaha padat karya (*labor intensive*) yang disebabkan penggunaan teknologi sederhana, sehingga distribusi pendapatan bisa lebih tercapai. Selain itu keunggulan usaha kecil terdapat pada hubungan yang erat antara pemilik dengan karyawan menyebabkan sulitnya terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja). Keadaan ini menunjukkan betapa usaha kecil memiliki fungsi sosial ekonomi.²⁶

²⁵ Martin Perry. *Mengembangkan Usaha Kecil*. Murai Kencana. Jakarta. 2000, hlm.14.

²⁶ Lie Liana. *Usaha Kecil Sebagai Sarana Memperkokoh Struktur Perekonomian Nasional*. Yayasan Obor. Jakarta. 2008. hlm.12.

Beberapa kelemahan dari usaha kecil, mikro dan menengah adalah:

- a. Adanya beberapa risiko di luar kendali wirausaha, seperti perubahan mode, peraturan pemerintah, persaingan, masalah tenaga kerja, serta masalah modal dapat menghambat bisnis. Beberapa bidang usaha kecil cenderung menghasilkan pendapatan yang tidak teratur sehingga pemilik tidak mendapat profit.
- b. Mengelola bisnis sendiri juga berarti menyita waktu yang cukup banyak sehingga tidak ada waktu yang cukup bagi keluarga dan waktu untuk berekreasi.²⁷

2.4.2 Macam-Macam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan suatu badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, menjalankan usahanya dengan menggunakan modal yang relatif kecil dan bidang usahanya tidak terlalu besar serta dikelola oleh sedikit orang dengan manajemen yang sederhana. Macam-macam usaha kecil dan menengah adalah usaha makanan ringan produksi rumah tangga, usaha konveksi skala kecil, usaha peternakan unggas, usaha perikanan, usaha meubel, bengkel dan kerajinan rumah tangga.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Pasal 4 UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

²⁷ *Ibid.* hlm.13.

- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Pasal 5 UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.4.3 Pendirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil maka diketahui bahwa Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Usaha Mikro sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sementara itu Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perizinan Berusaha dilaksanakan Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empiris. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan secara empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap informan penelitian.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

²⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat
 - (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - (5) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil
 - (6) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung
 - (7) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung
 - (8) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung
 - (9) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Bandar Lampung
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa kumpulan buku-buku hukum, literatur hasil karya ilmiah sarjana-sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian hukum, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*library research*),

Studi kepustakaan yaitu melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan permasalahan dalam penelitian

b. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara sebagai usaha mengumpulkan data dari informan. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, yaitu peneliti mempersiapkan pedoman (panduan) wawancara secara tertulis sebagai acuan untuk mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Adapun informan yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Seksi Pengembangan Kewirausahaan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung (Muryati Nur T)
- 2) Penata Kelola Penanaman Modal dan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung (Aditia Saputra)
- 3) Perwakilan pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung (Atria Hukam Maulana)

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data merupakan kegiatan untuk menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh.

b. Penyusunan data

Penyusunan data merupakan kegiatan menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis

c. Klasifikasi data

Penyusunan data merupakan kegiatan menghimpun data menurut kerangka bahasan, diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan.

3.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan/ keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan diajukan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemudahan izin berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Bandar Lampung, dengan kegiatan Pelaksanaan pelayanan, Pengelolaan pengaduan masyarakat, Pengelolaan informasi, pnyuluhan kepada masyarakat, Pelayanan konsultasi dan Pendampingan hukum berdasarkan. Kemudahan izin berusaha tersebut meliputi kemudahan pada aspek syarat dan proses Terintegrasi Secara Elektronik, menggunakan laman OSS, kemudahan dalam aspek biaya yaitu tidak dikenakan biaya dan kemudahan dalam aspek waktu waktu penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah maksimal 10 hari kerja.
2. Faktor-faktor penghambat kemudahan izin berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung adalah masih adanya anggapan dari Pelaku UMKM bahwa prosedur pengurusan izin berusaha adalah proses yang rumit dan lama. Selain itu hambatan teknis adalah masih terjadinya penurunan (*down*) sistem OSS pada situs <https://oss.go.id/> yang disebabkan pada saat yang bersamaan terdapat banyak pengguna yang mengakses sistem tersebut sehingga sistem menjadi lambat.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung agar meningkatkan penyuluhan hukum kepada pelaku UMKM yang di seluruh Kota Bandar Lampung untuk melakukan pendaftaran izin berusaha, karena perizinan ini telah dipermudah melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan mengadakan pelatihan ataupun bimtek bagi para pegawai yang bertugas dibidang pengoperasian system *Online Single Submission* (OSS) serta mengencarkan lagi sosialisasi kepada para pelaku usaha, agar para pelaku usaha bisa lebih mengetahui dan lebih paham mengenai system OSS
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hendaknya mengoptimalkan jaringan internet guna mendukung akses terhadap <https://oss.go.id/>, dan memperkuat sistem dengan aplikasi yang mutakhir agar tidak mudah mengalami penurunan akses (*down*) sehingga dapat secara lebih maksimal memberikan pelayanan perizinan kepada pelaku UMKM. Dengan melakukan *update system Online Single Submission* (OSS) secara berkala agar system menjadi lebih stabil.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Admosudirjo, Prajudi. 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia.
- Agustino, Ferdinand. 2008. *Pengantar Kebijakan Negara*. Jakarta. Bina Cipta.
- Azwar, Azrul. 1999. *Pengantar Administrasi*, Jakarta. Bina Aksara.
- Djumara, Noorsyamsa. 2009. *Reformasi Birokrasi*. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara.
- Diana, A. dan C. Tjipto. 2003. *Pengantar Kebijakan Negara*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.
- Fauzi, Ahmad. 2001. *Membangun Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta, BinaCipta.
- H.R., Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grasindo.
- Hadjon, Philipus M. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi
Indonesia*,
Yogyakarta, UGM Press.
- Marbun, S.F. 2004. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi
Negara*, Yogyakarta, UII Pres.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Perizinan, Pengawasan dan Pelaksanaannya*,
Jakarta, Citra Medika.
- Liana, Lie. 2008. *Usaha Kecil Sebagai Sarana Memperkokoh Struktur
Perekonomian Nasional*. Jakarta. Yayasan Obor.
- Perry, Martin. 2000. *Mengembangkan Usaha Kecil*. Jakarta. Murai Kencana.
- Salman, Otje. H.R. dan Eddy Damian. 2004. *Konsep-Konsep Hukum dalam
Pembangunan*, Bandung. Refika Aditama.